



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421./1141-Dikdik/06

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN NOOR RAKHMAH
UNTUK MENDIRIKAN SLB NOOR RAKHMAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Noor Rakhmah dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2005/2006;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Noor Rakhmah untuk mendirikan SLB Noor Rakhmah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950) jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 8. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/1/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 seri D);
- 10. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Yayasan Noor Rakhmah
Nomor : 03/B/YNR-SLB/1/2006 Tanggal 17 Januari 2006
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Cabang Kecamatan Sukajadi Kota Bandung
Nomor : 800/13-TU.Cab/2006 Tanggal 26 Januari 2006
Perihal : Rekomendasi
 3. Akta Notaris R.Sabar Partakoesoema,SH,MH
Nomor 68 Tanggal 19 September 2000 Tentang pendirian Yayasan/
Berbadan Hukum Yayasan Noor Rakhmah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- Memberi izin kepada Yayasan Noor Rakhmah untuk mendirikan SLB Noor Rakhmah yang berlokasi di Jalan Cipedes Selatan No. 85 Kel.Sukabungah Kec.Sukajadi Kota Bandung.
- Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 12 April 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. H. DADANG DALLY
Bina Utama Muda
NIP. 130449781